

## **NOTULEN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

### **BSIP RIAU**

Hari/ tanggal : Selasa/ 6 Februari 2024

Kegiatan : Bimbingan Teknis Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik BSIP Riau

Narasumber : H. Asril Darma, S. Si., M.I.Kom (Komisi Informasi Provinsi Riau)

Hadir : 1. Dr Shannora Yuliasari, STP, MP (Kepala BSIP Riau)

2. Fahroji, STP, MSc (Ketua Tim Diseminasi SIP)

3. Ade Yulfida, SP, MP (Pelaksana PPID BSIP Riau)

4. Sri Swastika, SP, MSi

6. Mipalinda, SIP

7. Elda Eka Putri

8. Syadza Yasmin

9. Bidawati Batubara

10. Andi, SP

11. Apriadi Rachmad, S. Kom

12. Dheden Alrasi, SP

Kegiatan :

#### 1. Sambutan Kepala BSIP Riau

- Terima kasih atas kehadiran H. Asril Darma, S. Si., M.I. Kom (Komisi Informasi Provinsi Riau, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi) sebagai narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik BSIP Riau.
- Dengan adanya bimtek ini diharapkan PPID BSIP Riau dapat memahami Keterbukaan Informasi Publik dan memperoleh pendampingan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dikarenakan PPID Unit Pelaksana Teknis dibawah PPID Utama setiap tahun mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik dilingkup Kementerian Pertanian.
- PPID BSIP Riau telah mengelompokkan dokumen dengan kategori : berkala, setiap saat, serta merta namun masih bingung, selain itu untuk dokumen kategori dikecualikan masih belum tersedia sehingga memerlukan pendampingan dari Komisi Informasi dalam pengelompokannya.

- Dari PPID utama sudah diminta data yang dikecualikan, mohon pendampingan untuk pelaksanaan uji konsekuensi.
2. Pemaparan materi oleh H. Asril Darma, S. Si., M.I.Kom (Komisi Informasi Provinsi Riau)
- Badan publik yang dibiayai oleh APBN wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai UU no 14 tahun 2008.
  - Sebagai gambaran PPID Provinsi Riau: PPID utama di Dinas Kominfo Provinsi Riau, namun Kominfo juga PPID pelaksana.
  - Komisi Informasi Provinsi Riau merupakan lembaga mandiri/independen seperti KPU,KPK, Bawaslu, Komisi ASN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang khusus.
  - Komisi Informasi dibentuk berdasarkan UU No 14 Tahun 2008.
  - Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau dipilih oleh pemerintah dan legeslatif.
  - Ditetapkan alur pelayanan Informasi Publik sesuai UU No 14 Tahun 2008 :
    - ✓ Syarat (KTP bagi perseorangan dan Akta Pendirian bagi Organisasi/Badan)
    - ✓ Mengajukan informasi publik secara tertulis
    - ✓ Petugas PPID membuat tanda terima permohonan informasi publik
    - ✓ PPID memiliki waktu maksimal 10 hari untuk menelaah permohonan informasi publik
    - ✓ Jika dalam waktu 10 hari PPID belum dapat memberikan jawaban, maka sebelum 10 hari dapat menyampaikan kepada pemohon informasi publik untuk menambah perpanjangan waktu 7 hari. Alasan perpanjangan waktu biasanya dokumen informasi publik masih harus dicari, dokumen dikecualikan, dll. Setelah masa perpanjangan 7 hari, PPID memberikan jawaban. Pemohon dapat memberikan balasan yaitu Puas atau tidak puas, jika tidak puas maka pemohon bisa mengajukan keberatan ke atasan PPID. Atasan PPID memiliki waktu 30 hari untuk menyikapi. Sikap atasan PPID yaitu menolak pemohon berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 atau mengoreksi tindakan PPID Pelaksana. Selanjutnya pemohon dapat memberikan balasan yaitu puas atau tidak puas, jika tidak puas maka pemohon bisa mengajukan sengketa. Jika pemohon masih tidak puas terhadap hasil sidang sengketa informasi di Komisi Informasi maka dapat mengajukan banding ke PTUN dan jika masih tidak puas bisa banding ke MA.
  - Alasan menolak informasi adalah
    - ✓ Informasi dikecualikan berdasarkan Undang-undang

- ✓ Informasi tidak dikuasai/ bukan di PPID kita
- ✓ Sudah melewati register arsip
- Pemohon layanan informasi yang berniat baik biasanya paham UU No 14 Tahun 2008 sehingga akan mengajukan IP sesuai tata alur layanan.
- Jika ada kejadian publik yang datang ke kantor dan meminta layanan Informasi Publik namun disertai upaya mencari-cari disertai mengancam maka dilayani sesuai UU No 14 Tahun 2008 sehingga akan terekam Data kependudukannya (KTP). Biasanya yang berniat tidak baik, maka akan keberatan menyerahkan Data kependudukannya (KTP). **Jika pemohon mengancam dan memeras maka bisa kita rekam atau kita video kan supaya menjadi bukti di Sidang Sengketa, sehingga dapat menggugurkan permohonan IP.**
- Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sering informasi yang diajukan oleh pemohon.

### 3. Diskusi

- Setiap pemohon informasi publik di catat/deregister serta diminta alasan meminta IP , hal ini untuk catatan kita.
- Permohonan informasi di perpustakaan bisa di register di PPID
- Beberapa IP yang dapat diusulkan untuk dikecualikan yaitu LHK, Galur-galur penelitian, hasil penelitian laboratorium.
- Dokumen IP kategori setiap saat (dokumen diminta dulu baru disediakan) : SK, SOP, MoU, Petunjuk Teknis.
- Dokumen IP kategori berkala (updating berkala, teragenda, terjadwal) : Laporan Tahunan, Struktur Organisasi, Profil, Program, dll
- Dokumen IP kategori berkala WAJIB tersedia, jika tidak tersedia maka bisa di sengkatakan tanpa melalui proses permohonan IP.
- Dokumen IP kategori serta merta (berdasarkan kejadiannya atau mitigasi nya) : laporan serangan hama.
- Laporan keuangan sudah diaudit boleh di posting.
- Laporan keuangan sedang berjalan adalah kategori informasi dikecualikan.
- Berdasarkan struktur organisasi maka BSIP Riau merupakan PPID Pelaksana.

- Dalam struktur organisasi ada Mediator. Mediator adalah staf yang punya sertifikat mediator. Sertifikat mediator didapat melalui pelatihan di Pusat Mediasi UGM, Pusat Mediasi Indonesia.
- Di dalam Daftar Informasi Publik (DIP), Informasi yang dikecualikan tetap dimasukkan ke DIP namun ditulis keterangan "Dikecualikan".
- Uji konsekuensi IP dapat dilaksanakan di awal/ reguler atau dilakukan di saat ada kasus
- PPID utama di Sekjen Kementan maka yang uji konsekuensi adalah Sekjen Kementan. (Uji Konsekuensi di PPID Utama).
- DIP bisa di upload di Website.
- DIP disediakan di Ruang PPID
- Data laporan 5 tahun terakhir sesuai yang diminta Kementan.
- Berdasarkan PERKI No 1 Tahun 2021, Maklumat layanan informasi bisa memuat:
  - ✓ Jam Layanan Informasi
  - ✓ Tata Cara Layanan/ SOP/Prosedur

#### 4. Penutup

#### **Dokumentasi**











## Surat Permintaan Narasumber



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU**

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau  
Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206  
WEBSITE : [www.riau.bsip.pertanian.go.id](http://www.riau.bsip.pertanian.go.id), E-MAIL : [bsip.riau@pertanian.go.id](mailto:bsip.riau@pertanian.go.id), [bsipriau@gmail.com](mailto:bsipriau@gmail.com)

Nomor : B-243/HM.130/H.12.6/02/2024 1 Februari 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis  
Penguatan Pengelolaan KIP BPSIP Riau

Yth. **Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau**

Jl. Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau

Dalam rangka penguatan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa BPSIP Riau akan melaksanakan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Februari 2024  
Waktu : Pukul 08.30 wib s.d Selesai  
Tempat : Aula Hang Tuah BPSIP Riau  
Jl. Kaharuddin Nasution No. 341 Pekanbaru  
Agenda : Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan Pendampingan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Sehubungan dengan itu kami mohon Bapak/Ibu menugaskan 1 (satu) orang pejabat yang berkompeten untuk menjadi Narasumber pada Bimtek tersebut. Selanjutnya untuk kelengkapan administrasi kami mohon membawa Surat Tugas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP.  
NIP. 197407312003122001



## Surat Tugas Narasumber



### KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU

#### SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 097/KIP-R/052

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B-243/HM.130/H.12.6/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 perihal Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan KIP BPSIP Riau, maka dengan ini memerintahkan kepada:

1. Nama : **ASRIL DARMA, S.Si., M.I.Kom**  
Jabatan : **Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Riau**
- Untuk : **Menjadi Narasumber pada Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan Pendampingan Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 di Aula Hangtuh BPSIP Jl. Kaharuddin Nasution No. 341 Pekanbaru.**

Pekanbaru, 02 Februari 2024


Ketua,  
  
H. ZUFRA IRWAN, SE., MM

Pekanbaru, 6 Februari 2024

Notulis



Mengetahui  
Kepala BPSIP Riau

  
Dr. Sriannora Yuliasari, S.TP., MP  
NIP. 19740731 200312 2 001



Dian Pratama, SP, M.Sc  
NIP. 19870515 201503 2 002

